

**ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

Muh. Ikhwan I.D
NIM: 15421092

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

Muh. Ikhwan I.D
NIM: 15421092

PEMBIMBING:

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Ikhwan I.D
NIM : 15421092
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKER**

DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 Desember 2020



Muh Ikhwan I.D

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : MUH.IKHWAN I.D
Nomor Mahasiswa : 15421092
Judul Skripsi : Adat Uang Hantaran Nikah di Desa Lamakera dalam Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(..........)

Penguji I

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(..........)

Penguji II

Dr. H. Asmuni, MA

(..........)

Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 September 2020

23 Muharam 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1293/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 11-09-2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muh Ikhwan I.D
Nomor Mahasiswa : 15421092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020
Judul Skripsi : **ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA
MENURUT PRESEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muh Ikhwan I.D

Nomor Mahasiswa : 15421092

Judul Skripsi : **ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA
MENURUT PRESEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang – orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berlaku adil”

(QS-Mumtahah: 8)

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Maidah: 8)

“Tekan Tala Oyok Ehin, Tenun Tala Tasik Wur’an”

(Segala bentuk kehidupan berasal dari laut)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



ABSTRAK

ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh Ikhwan I.D

Pernikahan merupakan hal yang alamiah bagi manusia, dan tidak ada satupun ajaran keagamaan atau yang tidak mengatur pelaksanaan pernikahan, artinya pernikahan yang bersifat alamiah tersebut memiliki nilai transendensial-spiritual yang cukup mendasar dalam pelaksanaannya, seperti halnya agama Islam yang mengatur proses pelaksanaan pernikahan, tidak hanya yang bersifat esensial namun juga yang bersifat etik. Seperti mahar dalam pelaksanaan pernikahan, yang mempunyai dua nilai yaitu esensial, yang bertujuan untuk memenuhi perintah tuhan, dan bersifat etik yaitu untuk menghormati perempuan. Namun, ajaran keagamaan bukan satu-satunya nilai yang berkembang dalam masyarakat, namun juga nilai kebudayaan-adat istiadat yang memberikan kontribusi dalam pengaturan kehidupan manusia, seperti dalam konteks pernikahan di desa lamakera mempunyai tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, yang disebut “uang hantaran”. uang hantaran ini memiliki kesamaan dengan mahar, karena uang hantaran sendiri adalah uang penghormatan bagi pihak mempelai wanita, namun pelaksanaannya yang berbeda, yaitu dilakukan sebelum proses pernikahan berlangsung, selain itu walaupun ditujukan sebagai penghormatan, namun kegunaannya seutuhnya ditentukan oleh pihak perempuan, seperti biaya acara pernikahan, uang kebutuhan keluarga, atau biaya yang lain-lianya. Maka penulis tertarik untuk meneliti keselarasan nilai antara uang hantaran dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis berfokus dalam dua hal yaitu bagaimana praktik uang hantaran, dan bagaimana tinjauan uang hantaran dalam hukum Islam. Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana membantu penulis menganalisa perilaku kebiasaan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Dalam penelitian penulis menemukan bahwa, ketentuan uang hantaran ditentukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, dan dalam penganalisisan dalam hukum Islam bahwa memiliki kecocokan dengan dua teori yaitu *Maqasid Syari'ah*, dan *Maslahah mursalah*.

Kata Kunci: Uang hantaran, Hukum Islam, Lamakera, Pernikahan

ABSTRACT

THE TRADITION NARRATIVE MONEY IN THE VILLAGE OF LAMAKERA FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Muh Ikhwan I.D

Marriage is something natural for humans, and no single religious teaches or does not regulate the implementation of marriage. It means that this natural marriage has a quite basic transcendental-spiritual value in its implementation, such as Islam regulating the marriage process essentially and ethically. For example, the mahar in the implementation of marriage has two values: essence, aimed to fulfil God's orders, and ethics to respect women. However, religious teachings are not the only values that develop in society; it is also about the cultural values contributing to the regulation of human life, such as in the context of marriage in Lamakera village, which has a tradition carried out prior to conduct a marriage, called "*Uang Hantaran*" or delivery money ". It is similar to a *Mahar* or dowry, because the money delivery itself is the money to respect for the bride. However, the implementation is different, which is done before the wedding process. In addition, although it is intended as a respect, its use is completely determined by the woman, such as the expense for marriage, money for family needs, or other expenses. Here, the researcher is interested in studying the value harmony between money delivery and Islamic law.

This study was focused on two things: how the practice of money delivery money, and how the money delivery is seen in Islamic law. In the study, the researcher used a qualitative method to help in analysing the people's habitual behaviour, using a sociological-juridical approach. From this study, it was found out that the provisions of the delivery money were determined by deliberation between the two parties, and in the analysis of Islamic laws, it was compatible with two theories, i.e. *Maqasid Syari'ah* and *Maslahah mursalah*.

Keywords: delivery money, Islamic Law, Lamakera, Marriage

November 11, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilāhi rabbi-l-‘ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Implementasi Aturan Adat Tentang Penetapan Uang Hantaran Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur)”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat bapak Dr. H. Muslich Ks, M.Ag yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua saya bapak (Alm) Abdul Qadir H.M Saidi dan ibu Siti Syamsia Mahmud yang telah memberikan semangat dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun.
10. Terimakasih untuk kelima saudara saya Nur Aini Til-Aqsyah, Nurhayati Til-Aqsyah, Raden Muh Saleh Ibrahim Dasi, Nur Azizah Til-Aqsyah dan Ade Irma Suryani I.D.
11. Terimakasih untuk istriku Astrid Aprilia dan anak ku Azka Al-Fattah I.D yang selalu memberi dukungan, semangat dan selalu setia menunggu.
12. Terimakasih untuk bapak Hayder dan ibu Sumarni dan rumpun keluarga besar yang ada di Waingapu, Sumba Timur yang memberi dukungan dan semangat.
13. Terimakasih kepada H. Abdullah Majudi selaku pemuka adat, Ibrahim Dasy selaku kepala desa Lamakera, dan seluruh warga Lamakera yang telah meluangkan waktu dalam penelitian skripsi ini.

14. Terimakasih untuk teman-teman HMI MPO FIAI UII, KORKOM UII, PERMATA UII dan HPMA Yogyakarta yang telah memberikan semangat dukungan serta ilmu yang bermanfaat.
15. Terimakasih untuk Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta (AMALY) terutama pada struktur inti Amaly Raden M. Saleh, Muh. Anan Ananda Syaputra dan Fakry DM dan jajaran demisioner Ahsad Arifin, Hakim Ridwan (engkes) dan M Rafli Husyain (grarek) yang telah memberi masukan ataupun motivasi serta menambah wawasan budaya lokal desa Lamakera.
16. Terimakasih untuk teman-teman kontrakan perjuangan, M. Arif Nasir, S.E, Asri Muhammad, S. Pd, M.Pd, M. Irfan Al-Aziz, Gharby Saidi, S. Hub. Najamudin T. Abong dan Khumaini Ibnu Demang yang selalu memberi masukan dan dorongan.
17. Terimakasih untuk seluruh masyarakat Desa Lamakera yang telah memberikan informasi dalam mengerjakan tugas akhir saya terkhusus kepada jajaran struktur Desa Lamakera.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Penulis,




Muh Ikhwan I.D
NIM. 15421092

DAFTAR ISI

Table of Contents

ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	1
ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	2
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PEMDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
A. Tujuan Penelitian.....	4
B. Manfaat Penelitian	4
C. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	19
A. Kajian Pustaka.....	19
B. Landasan Teori	25
1. Uang Hantaran Nikah	25
2. Adat	26
3. Teori Tentang <i>Urf</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B Lokasi Penelitian.....	34
C Sumber Data.....	34
D Teknik Pengumpulan Data.....	35
E Keabsahan data	35

F Metode Analisis Deskriptif.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Profil Desa Lamakera.....	38
2. Tujuan Uang Hantaran Nikah.	41
3. Bentuk Dan pelaksanaan uang <i>Hantaran</i> Nikah.....	43
B. Pembahasan.....	45
1. pelaksanaan uang hantaran nikah di masyarakat Lamakera.....	45
2. Tinjauan hukum Islam terhadap atauran adat tentang penetapan uang hantaran nikah di masyarakat Lamakera.	50
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72
PEDOMAN WAWANCARA.....	73
CURRICULLUM VITAE.....	79



BAB 1

PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keteraturan dalam kehidupan merupakan sebuah cita-cita setiap komunitas manusia, maka dalam wacana mengakomodasi ketertiban terhadap kehidupan memerlukan sebuah tatanan yang integral, dalam artian tersusun secara efektif dan sistematis. Satjipto Raharjo membagi unsur tatanan yang terdiri dari kebiasaan, hukum, dan kesusilaan,¹ Ketiga sub tersebut saling berkaitan dan bersifat komplementer dalam mengkonstruksi tatanan ideal dunia kenyataan, dan pada akhirnya terbentuk sebuah sistem hukum yang berisi norma-norma yang sesuai dengan nilai suatu komunitas masyarakat tertentu, Dalam dunia hukum, sistem itu sendiri memiliki berbagai bentuk, namun secara garis besar sistem hukum memiliki dua bentuk, yaitu hukum tertulis (*statute law*), dan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*). Seperti yang telah dibicarakan di atas bahwa untuk mendapatkan keteraturan dalam kehidupan, manusia memerlukan sebuah tatanan tertentu sebagai acuan atau pedoman masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa setiap komunitas manusia memiliki tatanan hukumnya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut.

Seperti dalam konteks Indonesia memiliki sistem hukumnya tersendiri yang bersifat integral, yang diatur oleh konstitusi dan memiliki *Fundamentalnorm* sebagai sumber yaitu Pancasila. Namun sebetulnya sistem hukum Indonesia bersifat plural, yang dimana memiliki subkultur-subkultur yang dipercayai oleh masyarakat, tetapi bedanya subkultur tersebut tidak memiliki legitimasi yang setara dengan konstitusi negara sebagai sistem hukum Indonesia. Tetapi walaupun

¹ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Bakti, 2014) hlm. 14

dikatakan tidak setara namun subkultur yang bermacam-macam masih tetap diakui oleh konstitusi. Subkultur-subkultur biasanya berbentuk kepercayaan-kepercayaan yang memiliki nilai tersendiri dan bercirikan transcendental, nilai oleh masyarakat digunakan sebagai patokan moral dalam menjalankan kehidupan.

Dalam kesarjanaan hukum nilai-nilai yang telah di institusionalisasi oleh masyarakat tersebut di istilahkan dengan hukum adat (*adat law*). Seperti yang telah dikatakan dimuka sistem hukum di Indonesia bersifat plural, ini dibuktikan dengan masih eksisnya sistem tradisional di tengah masyarakat seperti pada masyarakat Lamakera, yang disebut adat *lewwo*, hukum adat tersebut masih mengatur kehidupan masyarakat Lamakera, yang meliputi berbagai aspek seperti dalam pernikahan mengatur biaya uang hantaran, berbeda dengan pengertian uang hantaran yang dipahami dalam kosa kata bahasa Indonesia, uang hantaran tersebut merupakan biaya tambahan di luar mahar bagi seorang mempelai dalam melakukan pernikahan, biaya tambahan tersebut ditentukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, waktu penentuannya dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut pandangan masyarakat Lamakera sendiri uang tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi keluarga yang telah membesarkan mempelai wanita, sebetulnya secara konsep *uang hantaran* sama seperti adat pernikahan di *Lama Holot* daerah Flores, Nusa Tenggara Timur yaitu *Belis*, namun bedanya *belis* hanya menggunakan satu objek barang dalam ketentuannya yaitu gading gajah, sedangkan *Uang Hantaran* lebih fleksibel dalam menentukan objek barang, yang dalam hal ini bisa menggunakan berbagai jenis barang yang memiliki nilai, dan yang paling banyak ditemui uang hantaran berupa sejumlah uang dan perak.

Disisi lain dari tujuan tersebut, ternyata sedikit banyaknya juga memiliki dampak atas diberlakukannya *uang hantaran*, seperti karena mahalnya uang hantaran yang minta bisa berakibat penundaan pernikahan dan bahkan pembatalan

pernikahan, terlebih apabila mempelai perempuan ini memiliki riwayat Pendidikan yang tinggi, sudah bisa dipastikan uang hantaran akan mahal. Ini agak bersifat kontradiktif pasalnya seperti yang sudah dijelaskan di muka bahwa adanya sistem hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mempermudah kebutuhan dan mencapai keberaturan dalam kehidupan, ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh pemuka adat, bahwa tidak sedikit terjadi kegagalan dalam pernikahan karena tingginya uang hantaran. terlepas dari itu *uang hantaran* merupakan adat istiadat masyarakat lamakera.

Sedangkan jika dilihat dari literatur agama Islam dan peraturan perundang-undang tidak sedikitpun ada sebuah ketentuan yang memberatkan mempelai dalam perosesi pernikahan, misalnya dalam agama Islam maupun perundang-undangan hanya mewajibkan adanya mahar sebagai kompensasi, atas terjadinya pernikahan, namun nilai kompensasi tersebut dianjurkan untuk tidak memberatkan para mempelai khususnya pihak laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan juga adanya penentuan nilai mahar dari pihak perempuan yang cukup memberatkan, di sisi lain *Uang Hantaran* juga sama, dari sesi wawancara dengan pemuka adat (selaku mediator perundingan) dalam penentuan uang adat beliau mengatakan selalu menganjurkan untuk tidak mematok *uang hantaran* dengan nilai yang tinggi, yang akan memberatkan pihak laki-laki. Namun perlu dicatat kembali bahwa uang hantaran dan mahar merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga apabila keduanya ditentukan dengan jumlah yang tinggi akan sangat memberatkan pihak laki-laki dan tentu kegagalan prosesi pernikahan akan semakin besar kemungkinan untuk gagal.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengaturan adat *Lewho* terhadap pernikahan, khususnya permasalahan *uang hantaran*, yang

dimana penulis akan menggunakan kaca mata hukum Islam dalam melihat kesesuaian hukum pelaksanaan *uang hantaran* dengan hukum Islam itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan uang hantaran nikah di masyarakat Lamakera ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat uang hantaran nikah di Lamakera ?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan uang *hantaran* nikah bagi masyarakat Lamakera.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan dampak penetapan uang *hantaran* nikah tersebut.

B. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk menambah pengetahuan serta informasi bagi pembaca dan penulis mengenai pemahaman tentang hukum islam terutama dalam masalah uang *hantaran* nikah.
- 2) Untuk menambah wawasan masyarakat Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur dalam bidang hukum Islam terutama masalah uang *hantaran* nikah.

C. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan di telaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini

penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab Pertama*, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi menjadi Lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematikan pembahasan penelitian.
2. *Bab Kedua*, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian.
3. *Bab Ketiga*, berhubung penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang, Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
4. *Bab Keempat*, adalah analisis, yang dalam hal ini akan menjelaskan pelaksanaan tradisi *uang hantaran* di desa lamakera. Bagian kedua penulis menganalisa kesesuaian nilai antara uang hantaran dengan hukum Islam, dan penulis menggunakan dua mata pisau dalam penganalisaan tersebut, yaitu *Maqasid as-syari'ah* dan *Maslahah Mursalah*.
5. *Bab Kelima*, merupakan bagian penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapasaran

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menemukan pembahasan dan penulisan skripsi ini penulis menelaah literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis kemukakan sebagai berikut

1. Ismayudin bin H. Mohamed Shahid Tahun 2009, dengan judul “*Kadar Mahar Suami meninggal Sebelum Dukhul (Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Maliki)*”. Menjelaskan jumlah mahar suami meninggal sebelum *dukhul* menurut Mazhab Maliki. Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kadar mahar suami meninggal sebelum *dukhul* berdasarkan pemikiran Mazhab Maliki. Dalam pustaka ini menjelaskan bagian mahar yang dimana konteksnya sebuah pemberian kepada pihak perempuan dan memiliki konteks yang sama dengan uang hantaran. Sedangkan pembahasan penulis adalah Adat Uang Hantaran Nikah Pada masyarakat Lamakera Menurut Hukum Islam.¹
2. Eva Fatimah Tahun 2004, dengan judul “*Konsep Mahar Menurut Empat Imam Mazhab*”. Membahas tentang mahar menurut Imam Mazhab yaitu Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Membahas tentang syarat-syarat, diwajibkannya mahar, macam-macam mahar dan hikmah pemberian mahar. Dalam artikel ini juga sama seperti artikel yang sebelumnya yaitu membahas perihal barang atau

¹Ismayudin bin H. Mohamed Shahid “*Kadar Mahar Suami meninggal Sebelum Dukhul (Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Maliki)*”.skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

seserahan dalam prosesi pernikahan, yang sama dengan uang hantaran, selain itu dalam artikel ini juga membahas huum-hukum dan takaran sehingga memperkaya pemahaman penulis dalam prosesi pembuatan skripsi ini. Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kajian mahar menurut empat Mazhab sedangkan pembahasan penulis adalah Adat Uang Hantaran Nikah Pada Masyarakat Lamakera menurut Hukum Islam.²

3. Dewi Rahmawati dalam artikelnya yang berjudul “*Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*” Membahas tentang bagaimana pengelolaan uang hantaran dan ningkukan atau acara bujang gadis pada tradisi Lampung dengan kesimpulan artikel ini pada pandangan hukum islam terkait uang hantaran nikah dan ningkukan dengan ciri pelaksanaannya memperhatikan syarat-syarat “*Urf Shahih*” kemudian dalam praktek uang hantaran nikah jika terdapat mudharat atau prosesi perkawinannya ditunda maka hukumnya menjadi “*Urf Fasid*” berbeda dengan ningkukan yang telah membudaya sama halnya dengan uang hantaran nikah yang telah membudaya dengan proses pelaksanaan ningkukan yang melibatkan perempuan dan laki-laki duduk satu tempat dan saling melempar selendang dan bertukar surat praktek ini bertentangan dengan Q.S An-Nur ayat 30-31, hubungannya dengan skripsi ini hamper sama yaitu membahas uang hantaran, Perbedaan artikel ini dengan penulis bahwa artikel ini lebih menekankan pada proses uang hantaran nikah dan ningkukan sedangkan pembahasan penulis adalah adat uang hantaran nikah pada masyarakat Lamakera menurut perspektif hukum Islam.³

² Eva Fatimah “*Konsep Mahar Menurut Empat Imam Mazhab*” skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2004

³ Dewi Rahmawati, *Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Qiyas Vol. 4, No. 2, 2019

4. Masyrudin syarif dalam skripsinya yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar ‘Potong Bineng Weling’ Dalam Perkawinan Adat Lamaholot*” Membahas tentang bagaimana proses pembayaran mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan dan proses tawar menawar mahar dari musyawarah ketua suku menurut pandangan hukum Islam yang mana mengacu pada pandangan empat mazhab yang menjelaskan tentang penentuan atau penetapan mahar dan mekanismenya sudah sesuai dengan anjuran hukum islam yang tidak sesuai adalah jumlah dan proses pembayaran sedangkan Islam telah meringkaskan akan hal itu seperti sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling ringan. Persamaannya dan hubungan dengan skripsi ini bahwa membahas adat istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan prosesi pernikahan, dan Perbedaan skripsi ini dengan penulis ini lebih merujuk kepada proses pemberian mahar ataupun proses tawar menawar mahar oleh pihak laki-laki dan perempuan sedangkan pembahasan penulis lebih kepada proses adat uang hantara nikah pada masyarakat desa Lamakera menurut perspektif.⁴
5. Agung Setiayawan dalam artikel yang berjudul “*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam*” Membahas tentang bagaimana kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat dalam pandangan agama yang terikat oleh legitimasi *Urf* yang muatan artikelnya lebih bersifat umum atau general pada konsep islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil Alamin* dan melihat adat secara selektif dan penuh dengan nilai-nilai toleransi didalamnya sehingga adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan akidah dapat dijadikan sebagai dasar hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel tersebut kiranya sama dengan apa yang ingin penulis bahas, walaupun tidak

⁴ Masyrudin Syarif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar ‘Potong Bineng Weling’ Dalam Perkawinan Adat Lamaholot (Studi Kasus Di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017

spesifik dengan permasalahan pernikahan namun artikel tersebut membahas tentang adat, yang dimana merupakan masuk dalam salah satu aspek pembahasan dalam skripsi ini, dan akan memperkaya literatur penulis. Perbedaan artikel ini dengan penulis adalah penulis lebih kepada adat uang hantara nikah pada masyarakat Desa Lamakera⁵

6. Nona Hartini Kader dalam skripsinya yang berjudul " *Nilai-Nilai Islam Dalam Komunikasi Budaya Di Desa Lamakera*" Membahas tentang bagaimana komunikasi budaya lamakera disamping juga dijelaskan bagaimana kondisi geografis umat islam di desa lamakera dan bagaimana prosesi adat yang di lestarikan di desa lamakera yang lebih pada fokus pembahsannya adalah proses pendidikannya, mata pencariannya, pernikahannya dan prosesi religiositas dan kesakralan kesenian. Artikel tersebut membahas permasalahan budaya di desa Lamakera yang dimana sebagai objek penelitian artikel ini. Berbeda dengan penulis lebih menekankan pada proses aturan adat tentang adat uang hantaran nikah di Desa Lamakera.⁶

7. Chistofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqi Yunanto dalam skripsinya yang berjudul " *Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba*" Membahas tentang jumlah pemberian belis dan dampak pada status sosial dalam pemberian belis yang diserahkan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan pun bisa sebaliknya jadi tidak berpatok pada pihak laki-laki saja yang memberikan belis, namun ada balasan belis dari pihak perempuan sehingga menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan status sosial sehingga tidak ada yang merasa diberatkan atau dirugikan dalam sebuah pernikahan antara kedua belah pihak. Dalam artikel ini membahsa tentang belis, yang dimana belis merupakan sejenis atau bisa dibilang

⁵ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama", ESENSIA Vol. XIII No. 2. 2012

⁶ Nona Hartini Kader, *Nilai-Nilai Islam Dalam Komunikasi Budaya Di Desa Lamakera*, Skripsi, IAIN Salatiga, 2019

satu rumpun dengan uang hantaran, bahkan para pemuka adat mengataka bahwa uang hantaran sendiri merupaka evolusi dari belis itu sendiri. Berbeda dengan penulis yang lebih menekankan pada adat uang hantaran nikah di Desa Lamakera.⁷

8. Siti Marlina & Rahmi Hidayati dalam artikelnya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi”* Membahas tentang dampak dari tingginya uang hantaran nikah yang mengakibatkan berbagai problem antara lain *Batal Nikah, Kawin Lari Dan Perbuatan Zina* dan dampak positifnya adalah meningkatkan semangat kerja bagi kaum laki-laki dengan kondisi yang menuntut untuk bekerja keras dalam melangsungkan pernikahan dari akibat tingginya uang hantaran nikah, adapun uang hantaran nikah digunakan untuk kelengkapan pesta pernikahan dan kelangsungan hidup kedua mempelai dan bagaimana hukum islam dalam menyikapi hal ini, kalau berkaca pada hukum islam hukumnya adalah mubah namun dalam hukum adat hukmnya bersifat wajib namun hukum adat jika tidak bertentangan dengan akidah maka hukumnya adalah sah-sah saja. Masih berhubungan dengan apa yang penuis bahas karena dalam artikel ini membahas tentang prosesi adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan, Berbeda dengan penulis terletak pada studi kasusnya yang terletak pada desa Lamakera kecamatan Solor Timur kabupaten Flores Timur.⁸

9. A.Yani dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Iii Ulu*

⁷ Christofan Dorry Steven, Taufik Akbar Rizqi Yunanto, *“Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba”* Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019

⁸ Siti Marlina & Rahmi Hidayati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi”*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 1, 2019

Kabupaten Bungo” Membahas tentang penetapan uang hantaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kata lain bermusyawarah dalam menentukan uang hantaran dan dampak dari tingginya uang hantaran sehingga memberatkan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dalam melangsungkan pernikahan kemudian bagaimana hukum islam dalam menanggapi hal ini dalam hukum islam hukumnya adalah makruh bisa menjadi haram apabila lebih banyak mudharatnya. Secara garis besar dalam artikel ini membahas konsep yang sama dari uang hantaran di lamakera, Berbeda dengan penulis adalah penulis disini berbeda pada tata letak lokasi yang menjadi titik fokus penelitian yang dikaji.⁹

10. Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram dalam artikel yang berjudul *“Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)”* Membahas tentang praktek uang hantaran yang melihat dari tingginya status pendidikan dan pekerjaan dari mempelai perempuan dan uang hantaran nikah yang diberikan masih menggunakan cara musyawarah kedua belah pihak keluarga tetapi tetap saja ditentukan oleh pihak perempuan dalam penentuan uang hantaran dan besar kecilnya uang hantaran juga dilihat pada kebiasaan jumlah yang ditentukan oleh kampung tersebut dan ditinjau dari hukum Islam kebiasaan tersebut harus memperhatikan *Urf Shahih* dan apabila sampai terjadinya penundaan pernikahan maka hukumnya adalah haram. Dalam artikel ini memiliki kesamaan praktik yang di sebut dengan uang

⁹ A.Yani,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Iii Ulu Kabupaten Bungo*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020

hantaran, namun Berebeda dengan penulis adalah perbedaan study tempat yang diangkat dan kebiasaan masyarakat pada wilayah yang akan diteliti.¹⁰

B. Landasan Teori

Dari pemaparan skripsi yang penulis buat, ada beberapa kajian teori yang akan mempermudah dalam menjelaskan skripsi, diantaranya :

1. Uang Hantaran Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang *hantaran* nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Pada hakekatnya uang *hantaran* nikah pada tradisi lamakera telah menjadi warisan dari para leluhur setempat yang menjadi kebiasaan penduduk lamakera hingga saat ini. Masyarakat lamakera mengartikan uang hantaran nikah sebagai suatu pemberian kepada mempelai perempuan dari pihak laki-laki sebelum pernikahan (akad) dilangsungkan pemberian hantaran ini pun berfariatif baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang (emas perhiasan, pakaian dan perlengkapan lainnya). *Hantaran* nikah atau biasa di sebut *taan gere* (suku lamakera) merupakan suatu keharusan bagi seorang laki-laki untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan yang akan di nikahnya besar kecil uang *hantaran* pun beragam tergantung permintaan dari pihak perempuan. Walaupun mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu akan tetap mendapat bantuan oleh sanak saudaranya untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka sangat menjunjung tinggi budaya rasa malu (*Mia*), sehingga merupakan harga diri apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah. Dan tidak jarang juga ada yang sampai menunda

¹⁰ Muhammad Nur Ikram Bin Othman, "Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)", Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

pernikahannya untuk mengumpulkan uang terlebih dulu, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun hingga uang tersebut terkumpulkan.¹¹

Perkawinan merupakan sebuah momen yang dinanti dan ditunggu oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan bukan hanya kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan namun dari pihak keluarga sodara pun ikut terlibat karena sejatinya pernikahan bukan hanya membahas hubungan antara kedua mempelai namun perlu diperhatikan hubungan antara keluarga mempelai kedua belah pihak sehingga sering kita temukan bergai prosesi adat yang harus dijalankan sebelum pernikahan di langsungkan. Kebiasaan masyarakat lamakera sebelum pernikahan dilangsungkan dimasyarakat lamakera dikenal dengan nama *Tanda Mata* sebagai dasar ikatan hubungan baik antara pasangan maupun dari keluarga kedua belah pihak. Perkawinan pada pernikahan masyarakat Lamakera menganut sistem pernikahan patrilineal sehingga dalam pernikahan si istri akan menjadi warga masyarakat dari pihak suaminya. Yang menyebabkan sistem patrilineal ini bisa terjadi ditandai dengan pembayaran uang hantaran yang telah diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, sehingga hubungan pihak perempuan dengan orang tua, sodara-sodaranya dan keluarganya telah diputuskan kemudian dari anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut pun akan menjadi bagian dari garis keturunan ayahnya dan menjadi anggota masyarakat adat yang mana ayahnya menjadi salah satu dari anggota adat tersebut.¹²

2. Adat

a. Pengertian adat

¹¹ Wawancara dengan H. Abdullah Majudi Pemuka adat lamakera, di desa Lamakera 22 Juni 2020

¹² *Ibid.*,

Mungkin sedikit di atas telah disinggung perihal konsep tatanan dalam sebuah komunitas masyarakat, yang dimana sistem tersebut merupakan representasi dari Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sendiri jauh sebelum mengenal sistem modern yang seperti sekarang, masyarakat sudah mengenal sistem tatanan sendiri, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan, dan biasa disebut dengan ‘hukum adat’.

Adat sendiri merupakan sebuah Tatanan yang berasal dari jelmaan perasaan yang nyata bagi masyarakat, adat ini dikonstruksi oleh bahan-bahan yang bersifat riil dari suatu perkumpulan masyarakat itu sendiri. Menurut Van Vollenhoven hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasi.¹³ Pernyataan Van Vollenhoven ini selaras dengan pernyataan Prof. Soepomo yang mengartikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁴ Malinowski berargumen bahwa kebiasaan dan hukum Adat didasarkan kepada dua bentuk, yaitu, sanksi dan pelaksanaannya. Pada adat istiadat sanksi dan pelaksanaannya bersumber pada tingkah laku dari masyarakat yang mengakui adat istiadat tersebut, sedangkan hukum adat sanksi dan pelaksanaannya terpusat kepada badan-badan yang diakui oleh masyarakat (pemuka adat atau ketua adat), singkat kata Malinowski menekankan bahwa adat dan hukum adat memiliki arti memegang kedaulatan.¹

b. Proses Terbentuknya Adat

¹³ Djamanat Samosir, “*Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014) hlm. 2

¹⁴ Laksanto Utomo, “*Hukum Adat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 3

Karna sistemnya tidak begitu sistematis dan oleh para sarjana sering dianggap kurang mengakomodasi nilai keadilan dan kepastian, adat sering juga dikatakan sebagai sistem tatanan tradisional atau “*The Indigenous People*” dan sedangkan untuk masyarakat yang masih mengakui adat sebagai pedoman hidup disebut dengan ‘masyarakat adat’ atau dalam kamus perundang-undangan kita disebut dengan ‘Masyarakat hukum adat’.¹⁵ Seperti pada teori hukum yang sebelumnya penulis singgung, hukum adat juga sebagai wadah interaksi interpersonal dalam komunitas masyarakat tertentu, yang mengakomodasi nilai-nilai dari norma yang dipercayai. Namun uniknya dalam hukum adat tidak ada instansi khusus yang secara legal-formal merepresentasikan masyarakat sebagai pembuat hukum, atau penentuan hukum yang akan diakui, sekalipun dikatakan ada pemuka adat atau kepala suku namun perannya hanya sebatas eksekutif dan yudikatif, yang hanya mengandalkan keemimpinan karismatik sebagai modal pengawasan jalannya hukum adat.¹⁶

Lalu bagaimana tatanan tentang kehidupan dalam masyarakat itu terbentuk, menjadi nilai yang diakui oleh sebuah komunal masyarakat. Mengenai ini Sapjito Raharjo telah mengabstraksikannya dengan sangat baik, seperti beliau membagi sebuah tatanan menjadi tiga unsur, *kebiasaan*, *kesusilaan*, dan *hukum*.¹⁷ Ketiganya saling mengkonfirmasi satu sama lain sehingga menciptakan ke-idealannya. Seperti apabila kita membicarakan tatanan berarti kita membicarakan kegiatan yang berlaku dalam keseharian, pada tatanan ini kebiasaan merupakan keadaan yang disebut dengan keadaan normatif. Yang kedua unsur kesusilaan, unsur ini dikatakan sama mutlakannya dengan unsur kebiasaan, namun keduanya bertolak belakang, Kalau unsur kebiasaan

¹⁵ Laksanto Utomo, “*Hukum Adat*”,.... hlm. 3.

¹⁶ H. Moh. Koesno, “*Hukum Adat sebagai suatu model hukum*”, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm. 8.

¹⁷ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”,....hlm. 14.

berpegang dengan hal-hal yang bersifat empiris-normatif namun unsur kesusilaan berpegang kepada hal yang bersifat ideal. dan unsur kesusilaan inilah yang memverifikasi unsur normatif, sehingga tercapainya situasi yang ideal. yang ketiga hukum, setelah mendapatkan ukuran yang disebut dengan ideal, nilai keidealan tersebut dituangkan dalam peraturan-peraturan yang disebut dengan hukum. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tatanan yang berkembang dalam masyarakat adat merupakan hal yang natural berasal dari masyarakat itu sendiri.¹⁸

c. Struktur Adat

Sebuah tatanan social yang sebagai gejala social merupakan bagian integral yang tumbuh secara natural dari masyarakat, artinya nilai norma dan masyarakat tidak akan bisa dipisahkan, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa setiap bangsa atau masyarakat mempunyai tatanan sosialnya tersendiri. Van Vollenhoven menunjukkan betapa eratnya persenyawaan antara hukum dengan budaya suatu komunitas masyarakat. hukum dibangun dari segala yang dimiliki oleh suatu budaya masyarakat tertentu, unsur yang membentuk hukum tersebut bersifat *rill* dan *idill*. *Rill* segala kebiasaan yang secara normatif diakui oleh masyarakat, *idill* segala filosofis kehidupan berupa cita-cita masyarakat baik yang bersifat rasional maupun irasional, semua cita-cita itu bisa tercapai apabila hukum yang digunakan merupakan representasi pikiran suatu perkumpulan masyarakat tersebut.¹⁹

Maka dari itu hukum adat juga mengatur pembedangan kehidupan. Seperti Van Vollenhoven mengatakan pembedangan hukum adat menjadi beberapa jenis seperti:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁹ Djamanat Samosir, “*Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*”,... hlm. 62

- 1) Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat.
- 2) Tentang Pribadi.
- 3) Pemerintahan dan Peradilan.
- 4) keluarga.
- 5) Perkawinan.
- 6) Tanah.
- 7) Waris.
- 8) Hutang-piutang.
- 9) Delik.
- 10) Sistem Sanksi.

Selain itu tokoh yang membahas pembedangan tentang hukum adat adalah Van Djik, dalam bukunya Djik menyajikan pembedangan hukum adat sebagai berikut

- 1) Tata Negara.
- 2) Hukum Warga.
 - a) kekerabatan.
 1. Hukum Perkawinan.
 2. Hukum Waris.
 - b) Tanah
 - c) Hutang-Piutang.²⁰
- 3) Hukum Delik.

Pembedangan-pembedangan tersebut merupakan abstraksi dari fakta-fakta sosial berdasarkan gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat.

d. Sifat Adat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 66

Adat bersifat *pragmatisme-realisme*, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional-religius, sehingga adat dapat mempunyai fungsi sosial dan keadilan sosial. maka dari itu Laksanto Utomo, mengatakan adat secara garis besar memiliki tiga ciri khusus seperti, *Communal* yang berarti kekeluargaan, yang dimana masyarakat lebih mementingkan unsur kolektifitas ketimbang bersifat individual. Kedua *Contan*, adat bersifat kontan dalam artian dilakukan secara tunai dan langsung yang dimana bisa dikatakan mengikat dalam perbuatan hukum. Ketiga *Concete*, nyata atau rill, adat dinyatakan sah apabila dilakukan secara konkret dalam perbuatan.

Selain itu ada Djojodigoeno yang menyebutkan sifat adat seperti, statis, dinamis dan plastis. Statis adat selalu ada dalam masyarakat, dinamis karena adat mengikuti perkembangan masyarakat, fleksibel adat sesuai dengan kemauan dan kemauan masyarakat.

3. Teori Tentang *Urf*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*localcustom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, disebut sebagai sebuah tradisi. Adapun kata *urf*, lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan *urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.²¹ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di

²¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 98.

tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas.²² Menurut istilah *syarak*, secara umum tidak ada peradaban antara *urf* dan adat dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti „urf bisa disebut juga dengan adat.² Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata *urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti *urf* bisa disebut juga dengan adat.²³ Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata *urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami *al-urf* atau *al-adah* terdiri dari dua bentuk yaitu *al-urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan).²⁴ Dalam kajian usul fikih *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *urf* sama dan semakna dengan istilah *al-adah* (adat istiadat).²⁵

Pengertian lain dari *urf* sendiri adalah sesuatu yang telah menyatu dalam masyarakat atau yang sudah di ketahui oleh masyarakat dan tetap menjalakknya baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* yang dimaksud adalah yang mencerminkan kebaikan bukan yang sebaliknya atau yang bersifat mungkar,

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 416.

²³ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 134.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.209

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), hlm. 98

dan kemudian *urf* juga dikatakan sebagai adat karena sesuatu yang dijalankan berulang-ulang untuk mencapai tujuannya, dan adat menjadi lebih penting dari pada *urf* dikarenakan adat sudah menjadi sebuah kebiasaan seseorang ataupun pribadi tertentu, maka ia tidak dikenal sebagai *urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan bersama dan di sepakati itulah yang dinamakan *urf* baik bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam yakni:

1. *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapalamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.²⁶

²⁶ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan kegiatan dengan proses mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan suatu masalah atau kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan, metode *field Research* (penelitian lapangan), yang termasuk penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dilapangan terkait dengan penelitian.¹

B Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, penulis memilih tempat tersebut, dikarenakan desa Lamakera memiliki keunikan tersendiri dalam prosesi adat.

C Sumber Data

1. Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil dari literatur-literatur yang sekiranya mempunyai kaitan dengan masalah yang di angkat pada masyarakat desa Lamakera.

¹ Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1981), 10

D Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan terhadap objek penelitian dan melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner.

2. Wawancara (*interview*) dan kuisisioner

Metode wawancara adalah cara yang di gunakan untuk memperoleh informasi dengan melakukan interaksi antara narasumber dan responden dengan bertanya langsung kepada tokoh masyarakat desa Lamakera. Kuisisioner di sini berupa angket atau pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang di sebar untuk di berikan kepada masyarakat desa Lamakera berdasarkan wawancara di harapkan akan menemukan dan memperoleh data dari faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya adat uang *hantaran* nikah yang terjadi di masyarakat desa Lamakera.²

E Keabsahan data

Keabsahan data disini di bagi atas dua keabsahan

1. Triangulasi

Triangulasi kejujuran sebagai barometer kejujuran peneliti dan kapasitas peneliti merekam data saat penelitian berlangsung di lapangan. Sebagaimana manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa dalam pengambilan data yang keliru maupun data yang salah dari kemungkinan-kemungkinan tersebut maka perlu di lakukan triangulasi yaitu meminta peneliti yang lain untuk melakukan pengecekan penelitian, wawancara ulang dan melakukan rekaman data yang serupa

² Sevilla, G Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm 61; Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10

sebagai tolak ukur data yang di sampaikan benar atau tidak untuk di jadikan data yang falid.³

2. Triangulasi sumber data

Teknik ini berfungsi unruk melakukan pengecekan kepercayaan suatu data yang di dapat pada saat waktu penelitian, ada beberapa teknik yang bias di lakukan:

- a. Melakukan perbandingan antara data pengamatan dan data hasil wawancara di masyarakat Lamakera
- b. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang bersangkutan
- c. Melakukan pengoreksian kembali dari sumber data yang di dapat ⁴

F Metode Anlisis Deskriptif

Metode ini mempunyai fungsi untuk mendiskripsikan gambaran dari objek yang diteliti melalui data dan sample yang dikumpulkan pada saat melakukan penelitian dan sesuai dengn keadaan yang sebenarnya. Analisis deskriptif sendiri mempunyai arti melihat dan mengambil masalah kemudian memusatkan perhatian dari suatu persoalan ataupun masalah-masalah yang terjadi pada saat penelitian dan hasil dari penelitian diolah dan dianalisis untuk di temukan kesimpulannya. ⁵

Penelitian kualitatif yakni penelitian yang mengsilkan data berupa data tertulis dan data lisan dari responden atau orang-orang yang di pilih untuk diamati. Metode analisi deskriptif di lakukan

³ Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 256

⁴ *Ibid.*, hlm. 257

⁵ Sevilla, G Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm 61; Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ...hlm. 214

dengan cara memberikan informasi yang akurat sesuai dengan faktanya yang di peroleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat dengan adat uang hantaran nikah di desa lamakera yang bertujuan untuk memperoleh data secara tersistem atau sistematis, factual dan akurat mengenai adat uang hantaran nikah tersebut



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelian

1. Profil Desa Lamakera

Desa lamakera terletak di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Lamakra merupakan sebuah perkampungan yang bermayoritas beragama muslim dan memiliki sarana ibadah 1 (satu) yakni Masjid Al-Ijtihad Lamakera. Sebagian besar masyarakat lamakera bergantung pada mata pencarian nelayan karena kondisi geografisnya tidak mendukung pekerjaan lainnya seperti bertani dan berternak kemudian di lamakera memiliki 6 (enam) sarana pendidikan yakni TK 1 (satu),SD/MI 3 (tiga) ,SMP/MTs 1 (satu) dan SMA/MA 1 (satu).¹

Lamakera mempunyai dua arti makna kata, yakni: Lamak (*piring yang berisi makanan atau hidangan makanan yang siap dimakan*). Kera (*anyaman daun lontar berupa piring atau wadah untuk makan*). Sejarah penamaan Lamakera sendiri bukanlah sebuah istilah yang mutlak diberikan oleh penduduk kampung Tanahwerang sebelum datangnya orang Sika Songge ke Lamakera. Namun istilah lamakera memiliki kajian historisnya sendiri dan disepakati bersama ketika Manan Daton Ama, Kia Lalimari dan Juang Meti selaku tuan tanah berasal dari *klen* Sika Songge,² mereka bertiga menjalin persahabatan yang sangat erat dan kental sehingga dikenal dengan “*edo reun lidan redok*” yang diartikan menjadi tiga bersaudara.

Berkaca pada sejarahnya, kelompok Sika Songge ketika pertama kali datang dan bertemu dengan penduduk asli pedalaman atau Tanahwerang. Mereka disambut dan

¹ Wawancara dengan Kepala Desa Lamakera Ibrahim Dasy di Desa Lamakera, tanggal 20 Juli 2020

² Sika Songge Merupakan salah satu suku yang ada di desa Lamakera

mengadakan jamuan adat ikrar penyerahan dalam bahasa setempat disebut *Naju Baja*.³ *Naju baja* tersebut ditandai dengan pemberian sebagian tanah kepada kelompok Sika Songge Ende Nusa Palera yang kampungnya terkena bencana air pasang sehingga kampungnya tenggelam, dalam jamuan tersebut diberikannya tiga kepala ekor paus. Selaku tuan rumah penduduk asli Tanahwerang Manan Daton Ama memberi jamuan berupa jagung, kacang dan arak. Dikarenakan tidak cukup wadah untuk mengisi makanan dan minuman yang dijamukan digunakanlah anyaman daun lontar berupa timba sebagai wadah untuk mengisi makanan dan minuman yang di sajikan. Kemudian untuk mengenang peristiwa bersejarah maka tempat yang akan di tempati oleh Kia Lalimari dan Juang Meti bernama Lamakdikera kemudian penamaannya menjadi Lamakera yang berarti tempat makan yang terbuat dari daun lontar.⁴

Di Lamakera sendiri tidak ada penghuni asli ketika melihat pada historisnya bahkan pada penamaan Lamakera itu sendiri, sebelum datangnya penghuni tetap lamakera, lamakera pada saat itu masih hutan belantara sedangkan tuan tanah Lamakera masih tinggal atau bermukim di Tanahwerang. Kemudian setelah sika songge mulai menjalin persahabatan dengan tuan tanah dan ber-ikrar penyerahan barulah Lamakera berpenghuni.

Yang pertama tiba dan membuka perkampungan di Lamakera adalah dari kelompok Sika Songge yang kemudian menjadi sebuah suku yang bernama *Lewokolodo* (Lewoklodo). Masuknya suku Lewoklodo dan membuka perkampungan di susul lah suku-suku yang lain secara berurutan anantara lain : suku *Ema Onang*, suku *Kiko Onang*, suku *Kampung Lamakera*, suku *Hari Onan*, suku *Lawerang* dan suku *Kukun Onang*. Dan suku-suku ini mempunyai beberapa klen atau *kle* dalam bahasa Lamakera.⁵

a. Suku Lewoklodo mempunyai tiga klen:

1) Suku Lolong

³ Naju Baja merupakan ikrar penyerahan tanah atau bisa disebut upacara adat Lamakera

⁴ Wawancara dengan pemuka adat Lamakera H. Abdullah Majudi di Desa Lamakera, tanggal 22 Juli 2020

⁵ *Ibid.*,

- 2) Klen Klen Parak Lolong
 - 3) Klen Blowen Matang
- b. Suku Ema Onang mempunyai empat klen:
- 1) Klen Suku Lolong
 - 2) Klen Lawang Onang
 - 3) Klen Balaga
 - 4) Klen Wudi Pukang
- c. Suku Kiko Onang mempunyai tiga klen:
- 1) Klen Koko Belang Dan Kiko Kede
 - 2) Klen Beliko Lolong Dan Beliko Rereng
 - 3) Klen Lawuung
- d. Suku Kampung Lamakera mempunyai tiga klen :
- 1) Klen Kerbau Kotang
 - 2) Klen Sinun Onang
 - 3) Klen Parak Onang
- e. Suku Hari Onang mempunyai empat klen:
- 1) Klen Hering Guhi
 - 2) Klen Mahing
 - 3) Klen Maloko
 - 4) Klen Tamukin
- f. Suku Lawerang mempunyai tiga klen
- 1) Klen Kedang Onang
 - 2) Klen Lamalewa
 - 3) Klen Labe Onang
- g. Suku Kukun Onang mempunyai tiga klen

- 1) Klen Niha Onang
- 2) Klen Siang Gantong
- 3) Klen Lango Petung

Tujuh suku di ataslah yang diakui eksistensinya dalam membentuk kebudayaan masyarakat Lamakera.⁶

2. Tujuan Uang Hantaran Nikah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang *hantaran* nikah atau uang antaran ialah sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Pada hakekatnya uang *hantaran* nikah pada tradisi lamakera telah menjadi warisan dari para leluhur setempat yang menjadi kebiasaan penduduk Lamakera hingga saat ini. Masyarakat lamakera mengartikan uang antaran nikah sebagai suatu pemberian kepada mempelai perempuan dari pihak laki-laki sebelum pernikahan (akad) dilangsungkan pemberian *hantaran* ini pun berfariatif baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang (emas perhiasan, pakaian dan perlengkapan lainnya).⁷

Hantaran nikah atau biasa di sebut *taan gere* (*suku lamakera*) merupakan suatu keharusan bagi seorang laki-laki untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan yang akan di nikahnya besar kecil uang hantaran pun beragam tergantung permintaan dari pihak perempuan.⁸ Walaupun mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu akan tetap mendapat bantuan oleh sanak saudaranya untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka sangat menjunjung tinggi budaya rasa malu (*Mia*), sehingga merupakan harga diri apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang hantaran nikah. Dan tidak jarang juga ada yang sampai menunda pernikahannya untuk mengumpulkan uang

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

terlebih dulu, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun hingga uang tersebut terkumpulkan.⁹

Perkawinan merupakan sebuah momen yang dinanti dan di tunggu oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan bukan hanya kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan namun dari pihak keluarga saudara pun ikut terlibat karena sejatinya pernikahan bukan hanya membahas hubungan antara kedua mempelai namun perlu diperhatikan hubungan antara keluarga mempelai kedua belah pihak sehingga sering kita temukan berbagai prosesi adat yang harus dijalankan sebelum pernikahan di langsunjkan. Kebiasaan masyarakat Lamakera sebelum pernikahan dilangsungkan dimasyarakat Lamakera dikenal dengan nama *Tanda Mata* sebagai dasar ikatan hubungan baik antara pasangan maupun dari keluarga kedua belah pihak.

Secara filosofis uang *hantaran* di desa Lamakera adalah pemberian barang berupa gading gajah atau uang ke orang tua mempelai perempuan sebagai arti tanda mata dan anak perempuannya di ambil untuk ikut masuk dalam suku dari mempelai laki-laki dalam artian pernikahan di desa Lamakera menganut pernikahan patrilineal yang mana ketika menikah perempuan telah mengikuti garis keturunan dari suami dan ketika dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan pun ikut bergabung dalam kesukuan yang dimana ayahnya berada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Tokoh adat (*parakonang*) sekaligus kepala desa beliau mengatakan bahwa tujuan dari di berikan uang hantaran itu sebagai membantu keluarga mempelai perempuan untuk kelancaran pesta pernikahan disamping itu juga membantu keluarga mempelai terutamama dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah kebanyakan masyarakat menyisihkan uang hantaran itu untuk biaya pesta dan keperluan mempelai wanita, disisi lain uang hantaran ini di nilai

⁹ *Ibid.*,

sebagai ajang mempertaruhkan harga diri seorang pria yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁰

Sebelum uang hantaran diberikan terlebih dahulu di dudukan perwakilan para petuah adat dari masing-masing suku dari masing-masing mempelai dan keluarga dari kedua mempelai untuk membicarakan barang apa saja yang akan di berikan ke mempelai wanita dan sekaligus menetapkan waktu dan tanggal pernikahan. Adapun tujuan dari pada di dudukan para tokoh suku ialah sebagai juru bicara dan sebagai penghormatan kepada para tokoh suku di kampung Lamakera disamping itu juga sebagai pelengkap dalam prosesi adat ini disuguhkan *ua malu* atau sirih dan pinang dan makanan minuman ala kadarnya sebagai pelengkap, maksud dari pelaksanaan prosesi upacara adat ini adalah sebagai ajang silaturahmi dan bentuk tanggung jawab dari segenap keluarga mempelai laki-laki ke perempuan yang akan di nikahinya.³¹¹

Disamping itu tidak jarang di temukan tawar-menawar dalam prosesi pemberian uang *hantaran* jika penetapan uang hantaran relative tinggi dan memberatkan mempelai laki-laki yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah sehingga pernikahan tersebut harus ditunda dalam beberapa waktu atau beberapa tahun kedepan untuk mengumpulkan uang dan tidak jarang ditemukan juga ada beberapa pernikahan yang terpaksa di batalkan di karenakan mempelai laki-laki tidak menyanggupi permintaan uang *hantaran* yang telah di tetapkan oleh orang tua mempelai perempuan.¹²

3. Bentuk Dan pelaksanaan uang *Hantaran* Nikah

Umumnya *hantaran* nikah yang terjadi di desa Lamakera dalam bentuk materi yang bernilai semisalnya berupa uang, pakaian, emas/perhiasan dan perlengkapan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat beliau

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Lamakera Ibrahim Dasy di Desa Lamakera, tanggal 20 Juli 2020.

¹¹ Wawancara dengan Pemuka adat Lamakera H. Abdullah Majudi di Desa Lamakera, tanggal 22 Juli 2020

¹² *Ibid.*,

menjelaskan kebiasaan masyarakat lamekera dalam pemberian uang hantaran di berikan pada saat lamaran dalam bentuk barang atau uang, barangnya biasanya berupa emas/perhiasan dan kemudian pada saat nikah juga diberikan lagi di luar dari permintaan dari mempelai wanita dalam bentuk pakain, make up dan keperluan dari perlengkapan wanita.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bawasannya uang hantaran nikah di sisni biasanya dalam bentuk barang berharga yang bernilai tinggi. Barang yang bernilai tersebut sesuai dengan permintaan dari mempelai wanita kemudian barang yang di bawa dari mempelai wanita yang biasanya di bawa pada saat pesta pernikahan seperti perlengkapan maupun pakain dari mempelai wanita. Berikut adalah barang-barang yang biasa di bawakan pada saat pesta pernikahan.

- a. Lemari
- b. Kain adat (kain tenun)
- c. Kulkas
- d. Kipas angin
- e. Perlengkapan Alat sholat
- f. Kasur untuk tidur
- g. Dipan
- h. Alat untuk berhias (make up)
- i. Selimut¹³

Pelaksanaan uang *hantaran* nikah biasanya pada saat sebelum pesta pernikahan di lakukan ataupun pada saat peminangan di kearenakan sesuai dengan kegunaannya sebagai biaya pesta pernikahan yang akan di jalankan.

wawancara penulis dengan salah satu warga yang pernah mengalami pelaksanaan

¹³ *Ibid.*,

uang hantaran:

“ saya dulu diminta uang hantaran nikah bertepatan pada saat acara peminangan namun sebelum itu saya sudah terlebih dahulu menanyakan ke calon istri saya kira-kira saya perlu siapkan berapa biaya uang hantaran, Ketika di bilang langsung saya menyediakan memang uang hantaran tersebut dan menyerahkan pada saat peminangan, tetapi sebenarnya boleh saja membayar di lain waktu kalau pada saat itu kita belum bias memenuhinya”¹⁴

Kemudian penyerahan uang hantaran ini di berikan langsung oleh pihak laki-laki atau utusan dari pihak laki-laki ke calon mertuanya, biasanya sebelum menyerahkan uang hantaran pihak laki-laki atau keluarganya menanyakan kembali berapa uang hantaran yang akan di berikan sebelum di berikan.

Dari hasil data diatas dapat kita lihat perempuan memiliki hak penuh dalam penentuan uang hantaran jika laki-laki dapat memenuhinya maka dilanjutkan ke langkah pernikahan dan kemudian ketika di serahkan uang hantaran uang tersebut akan di kelola oleh pihak perempuan untuk memenuhi segala bentuk persiapan dan kebutuhan-kebutuhan dalam pesta perkawinan.

B. Pembahasan

1. pelaksanaan uang hantaran nikah di masyarakat Lamakera.

Adapun ketentuan penetapan uang hantaran di desa Lamakera biasanya dilakukan pada saat peminangan ataupun sebelum prosesi peminangan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dari keluarga besar kedua belah pihak selaian itu juga melibatkan perwakilan orang tua suku adat sebagai juru bicara dari masing-masing mempelai. Ketentuan penetapan uang hantaran ini tidak jarang di temukan terjadinya tawar menawar dari kedua belah pihak namun ketentuan akhir dari penetapan uang hantaran ini tetap bergantung pada permintaan pihak mempelai perempuan, tingginya ketentuan

¹⁴ Wawancara dengan warga desa Lamakera Syukur Hamsid di Desa Lamakera, tanggal 21 Juli 2020

hantaran nikah biasa berdampak pada penundaan pesta pernikahan sambil menunggu dari pihak laki-laki untuk menyiapkan besar *uang hantaran* yang diminta untuk diserahkan, bahkan tidak jarang ditemukan terjadinya pembatalan pesta pernikahan akibat dari tingginya permintaan *uang hantaran*.¹⁵

Dari hasil musyawarah jika telah menemukan hasil maupun jumlah yang telah disepakati bersama maka dari pihak laki-laki diwajibkan untuk segera memenuhinya untuk segera dikelola oleh pihak perempuan untuk biaya pesta dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Besar kecilnya uang hantaran akan berdampak pada pesta pernikahan yang akan di jalankan. Ketentuan yang menjadi tolak ukur tingginya uang *hantaran* pada desa Lamakera terletak pada tingginya pendidikan seorang wanita semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula uang hantaran yang akan diminta, bahkan seorang warga mengatakan, seolah-olah tidak akan ada tawar-menawar dalam menetapkan uang *hantaran* jika akan menikahkan anaknya.

“ anak saya tamatan sekolah guru jika ingin lamar anak saya siapkan Rp 25.000.000 kalau bisa sanggup saya ijin kalau tidak cari perempuan lain saja”¹⁶

Besar kecilnya uang *hantaran* yang akan diserahkan juga sangat bergantung pada pendidikan seorang perempuan apalagi ia menyelesaikan pendidikan sebagai seorang sarjana maka uang hantaran pun ikut melambung tinggi. ketentuan penetapan uang *hantaran* nikah di desa Lamakera berangkat dari sebuah kesepakatan dari hasil musyawarah kedua keluarga mempelai. Baik hasil tingginya jumlah uang *hantaran* sampai pada rendahnya jumlah uang *hantaran* bergantung pada hasil musyawarah hasil musyawarah tersebut, pernikahan di desa Lamakera menganut pernikahan dominasi patriarki sehingga perempuan yang telah dinikahi telah menjadi kepunyaan dari suami sampai kesukuannya pun mengikuti dari pada suaminya begitupun ketika lahir generasi

¹⁵ Wawancara dengan Pemuka adat Lamakera H. Abdullah Majudi di Desa Lamakera, tanggal 22 Juli 2020

¹⁶ Wawancara dengan warga desa Lamakera Syukur Hamsid di Desa Lamakera, tanggal 21 Juli 2020

dari keduanya pun mengikuti nasab dari ayahnya, hingga pada kesukuan yang di dalamnya terdapat ayahnya. Sehingga faktor pendidikan perempuan pun menjadi tolak ukur dari penetapan jumlah *uang hantaran* nikah dikarenakan budaya patriarki tersebut.

Tingginya jumlah uang *hantaran* tersebut biasanya dipergunakan untuk biaya dan keperluan pesta pernikahan. Selain untuk biaya pesta pernikahan *uang hantaran* pun sebagai tolak ukur harga dari bagi mempelelai perempuan bilamana tidak dapat menjamu sanak saudaranya pada pesta pernikahan dan untuk mencegah rasa *Mia* (malu) dan sindiran hangat dikeluarga besarnya mereka harus meminta uang *hantaran* yang jumlahnya tinggi.¹⁷ Kemudian akibat dari tinginya jumlah permintaan sering terjadi tertundanya pernikahan, kawin lari pembatalan pernikahan sampai pada hamil di luar nikah akibat dari ketidak mampuan dalam memenuhi permintaan uang *hantaran*.

Walaupun dampak dari tinginya uang *hantaran* beresiko terhadap pembatalan pernikahan tetapi penulis hanya mendapatinya dengan jumlah yang sangat kecil, dalam artian pembatalan pernikahan karena tinginya uang *hantaran* sangat terhitung kecil. Namun masih sering ditemukan penundaan pelaksanaan pernikahan karena tinginya uang *hantaran*. Menurut kebanyakan masyarakat Lamakera uang *hantaran* ini sangat membantu keberlangsungan acara pernikahan dan lebih membantu dari pada pihak perempuan dari segi ekonominya akan tetapi dari pihak laki-laki akan merasa bimbang jika uang *hantaran* yang di tentukan dengan jumlah yang tinggi. Berikut pernyataan salah seorang warga Ketika di wawancarai:

“menurut saya uang *hantaran* nikah tersebut ada yang cenderung membantu dan ada yang kayak mrugikan begitu, membantunya kan Ketika uang itu di kasih ke perempuan apalagi kalau perempuan dari keluarga yang kurang mampu ruginya itu di pihak laki-laki kalau jumlah uang *hantarannya* terlalu tinggi”¹⁸

Sehingga dapat di ketahui dampak dari pemberian uang *hantaran* ada sisi baiknya

¹⁷ Wawancara pemuka adat desa Lamakera H. Abdullah Majudi di Desa Lamakera, tanggal 22 Juli 2020

¹⁸ Wawancara dengan warga desa Lamakera Syukur Hamsid di Desa Lamakera, tanggal 21 Juli 2020

dan sisi buruknya, baiknya membantu keluarga dari mempeleai wanita dan buruknya bagi mempeleai pria Ketika *uang hantaran* yang di tentukan terlalu tinggi jumlahnya.

Mengenai dampak dari penetapan uang *hantaran* di bagi menjadi dua bagian yakni:

a. Dampak positif

1) Membantu ekonomi keluarga

Sangat membantu ekonomi keluarga dari mempeleai wanita apa lagi jika ia bearsal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, di tambah lagi uang hantaran ini sebagian besar di pergunakan untuk biaya pernikahan memang sebuah kewajiban jika menimbulkan sebuah problem yang lahir dari permasalahan uang *hantaran* sealian biaya pernikahan uang *hantaran* juga di pergunakan untuk keperluan pribadi mampelai wanita jadi uang *hantaran* ini posisinya sangat berarti.

2) Menambah motivasi kaum pria untuk rajin bekerja dan menabung.

Adanya tradisi uang hantaran ini menambah semangat kerja bagi kaum lelaki di desa lamakera guna untuk mempersiapkan tabungan biaya untuk bisa melangsungkan pernikahan terkhusus pada kaum pria yang ingin dengam segera melangsungkan pernikahan, selain untuk tabungan biaya pernikahan bisa juga menambah pemasukan ekonomi dari keluarga.

b. Dampak negative

1) Pernikahan di batalkan

Dari tradisi penetapan uang *hantaran* ini mengakibatkan jika seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan dan tidak sanggup dalam memenuhi permintaan uang *hantaran* dengan terpaksa pernikahan tersebut harus di batalkan.

2) Penikahan di tunda

Pernikahan ini akan tunda jika seorang pria yang ingin menikah dan harus membayar dan di beri kesempatan waktu untuk bisa memenuhinya maka lelaki tersebut harus bias memenuhinya sebelum acara pernikahan tersebut di langsunkan.

3) Kawin lari

Tinggi uang *hantaran* mengakibatkan sepasang kekasih yang sudah saling mencintai terpaksa melakukan kawin lari agar pernikahan mereka tetap di jalankan tanpa pemberia uang *hantaran* yang diberikan ke calon mertunya.

4) Hamil di luar nikah

Bagi mereka yang tidak mau berfikir panjang akan memilih jalan ini untuk bisa tetap menjalankan pernikahan, karena dalam posisi seperti itu mau tak mau pernikahan akan tetap di langsunkan.

5) Menjual barang berharganya

Demi meminang kekasihnya ia akan merelakan barang berharganya untuk di jualkan agar dapat memenuhi permintaan uang *hantaran* dari keluarga mempelai wanita.

6) Menggadai barang berharga

Ketika sepasang kekasih ingin menjalankan kehidupan baru ke ranah rumah tangga namun masih terhalang pada kondisi keuangan yang menjadi beban bagi seorang pria dalam memenuhi permintaan uang *hantaran* nikah akibatnya barang berharga pun menjadi sasaran untuk di gadaikan sementara waktu.

7) Meminjam kepada orang lain.

Hal ini pun dilakukan untuk bisa memenuhi permintaan uang *hantaran* di luar dari kesanggupan seorang pria sehingga ia harus mencari pinjaman untuk bisa memenuhi permintaan dari orang tua mempelai wanita.¹⁹

Dari apa yang telah penulis paparkan di atas, Dampak dari pentapan uang *hantaran*, uang *hantaran* sendiri bisa dilihat dari dampak yang bersifat positif dan dampak negative, dampak positif berupa membantu ekonomi keluarga mempelai wanita yang berasal dari ekonomi menengah kebawah dan menambah motivasi bagi kaum pria dalam bekerja, bekerja untuk mengumpulkan biaya pernikahan maupun untuk menambah pemasukan ekonomi keluarganya sendiri. Sedangkan dampak negative yang diperoleh dari tingginya uang *hanaran* berupa pernikahan ditunda, pria menjual barang berharga atau menggadaikannya, meminjam biaya ke orang lain, pernikahan dibatalkan, kawin lari dan hamil diluar nikah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat uang hantaran nikah di masyarakat Lamakera.

Perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral dan penting dalam kehidupan ditandai dengan ketika Nabi Adam AS di ciptakan secara berpasangan dengan Siti Hawa RA, hal ini memperkuat bahwasannya manusia ditakdirkan untuk hidup bersama secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya untuk meneruskan keturunan tetapi pernikahan adalah sebuah ibadah dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁰ Maka perkawinan adalah salah satu jalan untuk mendapat ridho dari Allah SWT dan manusia merupakan salah satu makhluk yang di muliakan oleh Allha SWT sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an,

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Lamakera Ibrahim Dasy di Desa Lamakera, tanggal 20 Juli 2020.

²⁰ Aulia Muthiah, "Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga", (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017) hlm. 50.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*surenguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (Q.S At-Tin: 4).²¹

penjelasan ayat di atas memperjelas bahwasannya manusia di muliakan atas ciptaan yang lainnya baik secara lahiriah maupun secara ruhani nya. Dalam islam pernikahan adalah salah satu jalan ibadah untuk menyempurnakan agama seseorang. Ketika pernikahan itu di langsungkan antara dua oraang mempelai maka disitu adalah jalan untuk menyatukan dua keluarga bahkan bisa juga penyatuan antara dua masyarakat jika perkawinan itu dilaksanakan antara dua golongan masyarakat yang latar belakangnya memiliki perbedaan.²² Oleh karena itu dalam sebuah pernikahan banyak hal yang harus di perhatikan baik dari segi aturannya atupun yang lainnya, ketika ingin menjalin sebuah hubungan rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan harus ada beberapa hal yang harus disanggupi oleh kedua mempelai dari mengenal pasangannya dari kepribadiannya, kemudian dilanjuti tahap lamaran hingga pada memenuhi syarat dan rukun nikah dan salah satunya yakni diwajibkan seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan sebagai hadiah yang diberikan dari laki-laki ke perempuan dan perempuan wajib untuk menerimanya dan mempunyai hak penuh atas pemberian mahar tersebut. Sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa Ayat : 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm 1115.

²² Aulia Muthiah, "Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga", ...hlm. 50

kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa: 4)²³

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita ketahui mahar adalah sesuatu yang wajib di serahkan dengan penuh kerelaan dan senang hati, maka wajiblah kamu menerima dengan senang hati pula, karena pemberian mahar adalah salah satu bukti dari keseriusan seorang laki-laki, tanggung jawab dan sebagai penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap wanita.²⁴ Meskipun mahar dalam Islam adalah sesuatu yang wajib diberikan pada saat dua orang pasangan yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan, namun alangkah baiknya jika mahar yang diminta sesuai dengan kesanggupan dari seorang laki-laki dan di ikuti dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Wanita yang paling besar perkahnyanya ialah perempuan yang paling mudah (murah) maharnya (H.R. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)”

Walaupun sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang meringankan maharnya bukan berarti laki-laki yang akan menikah dengan seorang waniita ia memberikan mahar dengan seenaknya namun perlu perlu juga di perhatikan sesuai dengan keberadaan dari wanita tersebut dari kondisi adat dan kebudayaannya dan tingkat kematangan akalnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَعَنْ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ ۗ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ أَهْلَيْهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dan barang siapa diantara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk

²³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm 137.

²⁴ Aulia Muthiah, "Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga", ...hlm. 52

menikahi perempuan merdeka lagi beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berikanlah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami) tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa :25)²⁵

Namun di desa Lamakera terdapat perbedaan antara mahar dan uang *hantaran* nikah. uang *hantaran* nikah adalah tradisi yang telah memasyarakat di masyarakat Lamakera sehingga pada saat pernikahan yang ingin di langsunngkan diwajibkan untuk memberikan uang *hantaran* nikah. Uang *hantaran* nikah ini bisa meliputi mahar bisa juga diluar dari pada mahar. Namun hal yang sering terjadi ialah uang *hantaran* nikah diluar dari ketentuan mahar itu sendiri yang dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan, keperluan pribadi wanita, biaya akad hingga keperluan lainnya.

Pemberian uang *hantaran* ini pun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi ada proses tawar-menawar, penundaan pernikahan hingga pembatalan pernikahan di karenakan tingginya uang *hantaran* yang di minta sesuai dengan tingkat pendidikan yang di tempuh oleh wanita. sedangkan mahar dianjurkan diberi sesuai dengan kemampuan dari laki-laki dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang meringankan maharnya. Mahar diberikan ketika akad nikah dilangsunngkan sebagai tanda tanggung jawab, keseriusan, penghargaan dan penghormatan namun berbeda dengan pemberian uang *hantaran* yang terjadi di masyarakat Lamakera yakni diberikan pada saat peminangan, setelah peminangan

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta:UII Press. 1999), hlm 145.

dan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun juga uang hantaran sebagai tradisi, bisa mencakup uang mahar juga. Karena walaupun memiliki perbedaan yang cukup mendasar, tetapi pada hakikatnya tidak bisa dipungkiri bahwa uang hantaran dan mahar memiliki kesamaan, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa teori hukum Islam guna melihat relevansinya uang hantaran dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu pada bagian ini penulis mencoba untuk memaparkan *maqashid al syariah* sebagai alat penulis dalam menyelidiki relevansi nilai yang terkandung pada uang hantaran yang berbasis adat dan nilai-nilai keagamaan khususnya hukum Islam.

a. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merupakan konsep penting yang ada dalam kajian hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* menurut para teori ahli hukum menyatakan hal yang utama harus dipahami oleh para mujtahid yang akan melakukan ijtihad. Teori *maqashid syariah* yakni mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau sama halnya dengan menarik manfaat dan menolak mudharat.²⁶ *Maqashid al-syariah* diambil dari dua kata yakni *maqashid* yang artinya maksud dan tujuan kemudian *syari'ah* artinya hukum-hukum Allah yang di peruntukan bagi manusia agar ditaati untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁷

Adapun yang menjadi pembahasan dari *maqashid syari'ah* ialah hikmah dan *illat*. Dalam pandangan ushul fiqh hikmah dan *illat* memiliki perbedaan, *illat* yakni memahami sesuatu secara obyektif yang diketahui sifatnya serta kejelasannya (*zahir*), dan barometernya adalah (*mundhabit*), dan sesuai aturan hukum (*munasib*) keberadaannya penentu dari adanya sebuah hukum. Sedangkan Hikmah yakni

²⁶ JasserAuda, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqassid Syariah*”, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32

²⁷ *Ibid.*, hlm. 34

kemaslahatan umat manusia yang tidak terlepas dari tujuan dan maksud di sayriatkannya hukum. Secara umum maslahat dapat di gapai melalui dua cara :

- 1) *Jalb al manafi'* memberikan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi manusia, yang dapat di nikmati pada detik itu juga atau kesenangan yang akan ia rasakan di kemudian hari atau di lain waktu yang akan datang.
- 2) *Dar' al-mafasid* menjauhi keburukan dan mengantisipasi keburukan.²⁸

Yang di jadikan acuan bagi baik dan buruknya adalah kebutuhan atau tuntutan dasar pada manusia dalam melakukan, kebutuhan atau tuntutan manusia pun sifatnya bertingkat dari kebutuhan primer, sekunder sampai pada kebutuhan tersier. Al-haramain al-Juwaini berpandangan bahwa pentingnya memahami *Maqashid syari'ah* dalam menentukan hukum islam secara lugas ia mengatakan bahwa “seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya” kemudian ia membagi tiga macam tujuan dari *tasyri'* (pembuatan hukum) yakni *dharuriyat*, *hajiyat* dan *mukramat* lalu pemikirannya di teruskan dan di kembangkan oleh Al-Ghazali menerangkan tujuan syariat ada keselarasan dalam pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat dalam pandangan Al-Ghazali “di capai dengan cara mencapai lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”.²⁹

Dalam bukunya Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa jika menemukan sesuatu hal yang baru bisa atau dapat di katakana sebagai *maqashid al-syari'ah* jika memenuhi empat syarat yakni:

- 1) Harus bersifat tetap, artinya dari setiap makna yang di maksudkan harus memiliki

²⁸ *Ibid.*, hlm. 315

²⁹ JasserAuda, “ *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqassid Syariah*”, ... hlm. 78

- sifat pasti atau di perkirakan kuat mendekati sebuah kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga tidak mengakibatkan para fuqaha berbeda pandangan ataupun pendapat tentang menetapkan sebuah makna.
 - 3) Harus terukur, artinya makna harus memiliki ukuran atau batasan yang valid sehingga tidak memunculkan nilai keraguan. Contohnya batasan dalam mengkonsumsi khamr yang telah ada batasan atau ukurannya dan batasannya adalah ketika memabukan.
 - 4) Berlaku umum, artinya perbedaan waktu dan tempat bukanlah sebuah ukuran penentuan sebuah makna.

Al-syathibi dalam penjelasannya tentang *maqashid syari'ah* dan memetakan tujuan syari'ah secara umum terbagi atas dua macam yakni perumusanya (*syari'*) pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* mencakup tiga hal jika di lihat dalam kajian *maqashid al-syari'* yakni:

- 1) Tujuan yang paling utama dari syariat adalah kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat
- 2) Syari'at sebagai aturan yang wajib dan harus di pahami.
- 3) Tujuan syariat akan membimbing manusia selalau di bawah naungan hukum.³⁰

Dari penjelasan empat aspek diatas memiliki keterkaitan yang kuat dengan Allah SWT sebagai sang pembuat syari'at. Allah SWT menetapkan syari'at tidak lain tidak bukan melainkan hanya untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik itu di dunia maupun diakhirat kelak. Terwujudnya tujuan ini apabila manusia dapat menjaga perilakunya sehari-hari dan menang melawan hawa nafsunya sendir dan berjalan diatas jalur agama-Nya.

Tinjaun Masalah sebagai watak atau inti dari *maqashid al-syariah* dalam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83

kehidupan manusia bila kita melihat dari pengaruhnya. Di bagi atas tiga tingkatan yakni:

- 1) *Dharuriyat*, yakni masalahat yang memiliki sifat primer, yang mana manusia sangat bergantung padanya, baik dalam ranah agama (*diniyah*) begitupun dalam ranah duniawi. Ini merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia jika di pisahkan, atau tidak ada maka dunia akan hancur dan dampaknya kehidupan akhirat pun akan rusak dan semuanya akan mendapat siksa. *Maslahah dharuriyat* merupakan tingkatan yang paling tinggi, ada dua sisi yang perlu dipahami dari masalahat ini *pertama*, realisasi dan perwujudannya dan *kedua*, memelihara kelestariannya.
- 2) *Hajiyat* masalahat yang memiliki sifat sekunder yang mana sangat di perlukan manusia dalam mempermudah kehidupan melenyapkan kesulitan serta kesempitan jika masalahat ini tidk ada, akan terjadinya kesulitan maupun kesempitan dan efeknya tidak sampai pada merusak kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat* masalahat ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari segi moral (*muru'ah*) yang berkonotasi pada kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tdak ada pun tidak akan merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.³¹

Yang kedua adalah masalahat yang diterawang dari ranah cakupannya yang berkaitan denagn kelompok atau jam'ah atau perorangan atau individu. Di bagi atas dua macam:

- 1) *Maslahat kulliyat* yang memiliki sifat luas atau universal yang dampaknya pada kabaikan dan manfaatnya ke banyak orang.
- 2) *Maslahat juz'iyat* yang memiliki sifat individual seperti syariat dalam bentuk muamalah.

³¹ Ghofur Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. 64, No. 118, 2009

Yang ketiga adalah maslahat yang dilihat dari kualitas dalilnya yang mendukung. Maslahat ini di bagi atas tiga bagian yakni:

- 1) Maslahat *qath'i* yakni diyakini memberi kemaslahatan sebab didukung dengan dalil-dalil yang tidak akan lagi di takwili, atau dengan mudah akal dapat memahami masalah itu.
- 2) Maslahat *zhanni* yakni maslahat yang tidak dapat di jangkau oleh akal atau diputuskan akal.
- 3) Maslahat *wahmiyah*, yakni kebaikan yang diangan-angankan akan tercapai, akan tetapi jika jika dipikirkan lebih jauh atau lebih mendalam aka menimbulkan *madharat* dan *mafsadat*.³²

Dari pembagian maslahat di atas agar mempertegas dan memperjelas mana kategori maslahat yang di ambil dan mana maslahat yang dijadikan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok. Dari apa yang telah dipaparkan diatas jika dikaitkan dalam permasalahan uang hantaran di desa Lamakera maka dapat menggunakan pendekatan *maqhasid al syariah* yang menggunakan tiga aspek , dan mencocokkannya dengan konteks uang *hantaran*. *Pertama*, adalah *daruriyat* ia menjelaskan masalah yang paling tinggi kedudukannya yang berarti manusia sangat bergantung padanya baik diranah agama maupun duniawi dan masalah ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia jika dipisahkan atau di tiadakan maka dunia akan hancur yang dampaknya pada akhirat jika kita tarik kaitannya dengan permasalahan uang *hantaran*.

Kedua, kemaslahatan dalam uang *hantaran* tidak bersifat individu melainkan bersifat umum, walaupun yang merasakan uang *hantaran* hanya dari pihak

³² *Ibid.*,

perempuan, namun uang hantaran merupakan fenomena hukum adat yang dimana ada sebuah komunitas yang mempercayainya, dari sini uang *hantaran* merupakan perwujudan dari apa yang komunitas masyarakat tersebut harapkan yaitu menjunjung martabat perempuan, dan berkesesuaian juga dengan nilai *Maqasid Syari'ah* yaitu bersifat *kulliyat*, tetapi adalah hal ini kemungkinan masih banyak persebatan karena tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat bahwa uang *hantaran* merupakan urusan pribadi, tetapi terlepas dari perbedaan itu penulis masih meyakini bahwa uang hantaran masih masuk dalam kualifikasi keduanya yaitu *kulliyat* dan *juz'iyat*.

Ketiga, dalam permasalahan kualitas dalil, uang hantaran masuk dalam kategori *zhanni*, karena dalam permasalahan adat istiadat tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang mencakup permasalahan tersebut, namun bisa kita nalarkan menggunakan akal, karena mencakup persepsi masyarakat tertentu yang mempercayainya, namun perlu menjadi catatan bahwa persepsi yang berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran esensial agama.

b. *Maslahah Mursalah*

Setelah membahas tentang *maqasid syari'ah*, penulis juga akan memaparkan tentang *maslahah mursalah*, guna melengkapi pembahasan dalam perspektif hukum Islam Pengertian. *Maslahah maslahah* menurut kamus besar bahasa Indonesia yang artinya “mendatangkan kebaikan dan yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan” menurut bahasa aslinya dalam bahasa arab *maslahah* di ambil dari kata *salaha*, *yasluhu* dan *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan *mursalah* memiliki arti terlepas bebas, tidak mengikat pada dalil (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang mebolehkannya ataupun yang memberi larangan. Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah*

yaitu “*masalah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya*”.³³ Kemudian dalam pandangan Muhammad Abu Zahra, pengertian *masalah mursalah* yakni “*segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tidak diakuinya atau tidaknya*”

Dengan beberapa pengertian arti *masalah mursalah* diatas dapat kita lihat dari segi argumennya memiliki perbedaan yang sejatinya memiliki makna yang sama secara mendasar, yakni menetapkan hukum yang tidak di atur dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Rosul yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan serta manfaat dan menjauhi kerusakan bagi manusia.

Adapun sumber kaidah *masalah mursalah* yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah yang tidak sedikit jumlahnya, yaitu :

Q.S. Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ مَوْعِظَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى بِرَحْمَةٍ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا

“*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*”. (Q.S. Yunus: 57).³⁴

Q.S Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا

³³ Prof. Abdul Wahab Kallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”hlm. 116

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm 378.

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Yunus: 58).³⁵

Q.S Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S Al-Baqarah: 220).³⁶

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi kaidah dalam *masalah mursalah* yang di riwayatkan Ibn Majjah yang :

“tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain” (HR.Ibn Majjah)

Prof.Dr.Hasbi Asy-Siddieqy mengemukakan bahwa kaidah kully yang di jelaskan di atas, pada masa kedepannya akan di kembangkan lagi menjadi beberapa kaidah. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sesungguhnya kemudharatan harus di hilangkan.
- 2) Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula.

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta:UUI Press. 1999), hlm 378.

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta:UUI Press. 1999), hlm 20.

- 3) Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus di pikul untuk menolak kemudharatan umum.
- 4) Sesungguhnya menolak kemudharatan harus menarik kemaslahatan.
- 5) Sesungguhnya harus di kerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan di bandingkan kedua kemudharatan.³⁷
- 6) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
- 7) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.
- 8) Sesungguhnya kepicikan itu harus di hilangkan.
- 9) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahahn.³⁸

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan *masalah mursalah* terbagi menjadi tiga yakni:

- 1) *Al-Maslahah Al-Daruriyah* kepentingan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan atau yang menjadi esensi di kehidupan seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah* bersifat penting bagi keberlangsungan hidup manusia agar dapat mencegah kerusakan dan kesempitan yang bila mana tidak terpenuhi maka akan berakibat kerusakan dan kesempitan baginya. (masalah ini bersifat esensial tapi masih di bawah dari tingkatan *Al-Maslahah Al-Daruriyah*)
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, masalah ini bersifat pelengkap yang mana jika tidak dilaksanakan maka tidak mengakibatkan kesempitan di kehidupan, karena masalah ini hanya sebagai pelengkap.³⁹

³⁷ Prof. Abdul Whab Kallaf, "Ilmu Ushul Fiqh"hlm. 116

³⁸ *Ibid*....hlm. 119

³⁹ *Ibid*.,

Demi menjaga keaslian dari kaidah *masalah mursalah* sebagai fondasi hukum Islam, harus mempunyai dua cara pandang yang urgent, yang *pertama*, menjalankan nash ataupun taat kepada apa yang menjadi pedoman (Al-Qur'an dan al-hadits) baik memahami secara teks maupun kontekstual, *kedua*, melihat dan menerawang kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan zaman, dari kedua sisi fondasi hukum ini adalah menjadi tolak ukur bagi pertimbangan hukum Islam jikalau kedua sisi ini tidak di pergunakan dengan baik atau tidak seimbang antara keduanya maka hasil dari *istinbath* – nya akan terasa kaku atau pincang sehingga perlu adanya standarisasi maupun syarat yang relevan dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara konsep maupun implementasinya.

Sebagai dasar hukum Islam *masalah mursalah* memiliki syarat dari beberapa ulama sebagai berikut:

Menurut Al Syaitibi *Maslahah mursalah* menjadi landasan hukum apabila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas di bandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah, Hajjiyah* dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai

aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴⁰ Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ

قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. Al-Hajj:78).⁴¹

Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* menjadi landasan hukum apabila:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm 602.

perorangan, tetapi untuk orang banyak.

- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴²

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* bisa di jadikan landasan hukum apabila telah memenuhi ketentuan ataupun syarat-syarat diatas, untuk menarik sebuah masalah harus bermuara pada sebuah kemaslahatan yang bersifat realitas, tidak terbatas pada kemaslahatan yang bersifat praduga dan dapat menarik kemaslahatan yang berupa kemanfaatan dan menolak keras kemudharatan yang sesuai dengan nash yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.⁴³

Setelah menjelaskan aspek-aspek teori dari Masalah mursalah, penulis kemukakan bahwa dalam uang hantaran memiliki kecocokan atau keselarasan antara keduanya, misalnya dalam *maslaha mursalah*, mengategorikan menjadi tiga macam yaitu *Al-maslaha Al-Daruriat*, *Al-maslahah Al-Hajiyah*, *Al-maslahah al-Tahsiniyah*, maka jika ketiga kategori tersebut dicocokkan dengan permasalahan uang hantaran, maka yang paling cocok adalah *Al-maslahah al-tashiniyah*, yaitu bersifat pelengkap, dan bukan bersifat esensial, karena uang hantaran ini bersifat adat istiadat yang berawal dari kebiasaan perilaku masyarakat terhadap persiapan pernikahan, maka uang hantaran sendiri tidak bersifat esensial, dan hanya pelengkap saja. Karena yang bersifat esensial adalah pernikahannya. Namun walaupun hanya bersifat pelengkap, uang hantaran melingkupi kebiasaan masyarakat umum dalam hukum adat, maka keberadaanya perlu diperhitungkan selagi tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, maka secara garis besar

⁴² Prof. Abdul Whab Kallaf, "Ilmu Ushul Fiqh"hlm. 116

⁴³ *Ibid.*,

persoalan uang hantaran selaras dengan konsep *masalah mursalah*, yang dilihat dari kebermanfaatannya terhadap pandangan kebiasaan masyarakat.

Penulis telah memaparkan dua teori hukum Islam yang membantu untuk mengidentifikasi hukum, dalam uang hantaran, Yaitu *Maqosid syariah* dan *masalah mursalah*, seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa kedua teori tersebut memiliki keselarasan dengan uang hantaran, maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian penulis mengenai Adat UAng Hantaran Nikah di Masyarakat Lamakera Menurut Perspektif Hukum Islam penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Uang hantaran diberikan kepada pihak perempuan dengan jalan musyawarah dari kedua belah pihak sampai menemukan sebuah titik terang dari kesepakatan Bersama, kemudian uang hantaran tersebut digunakan untuk biaya pesta, keperluan pribadi wanita, biaya akad dan biaya lainnya, selain itu tingginya uang hantaran dilihat pada sisi Pendidikan seorang perempuan, jika ia menempuh Pendidikan yang tinggi maka uang hantarannya pun relative tinggi sehingga dapat menimbulkan dampak seperti dampak positif yakni menambah semangat bagi kaum pria untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga dari pihak perempuan, kemudian dampak negatifnya adalah menunda pernikahan atau bahkan pembatalan pernikahan sehingga si mempelai bisa berinisiatif untuk kawin lari dan terjadinya hamil diluar nikah
2. Pemberian uang *hantaran* nikah ini penulis mencoba untuk melihat dari sisi *Maqashid syariah* dan *Maslahah Mursalahah* dalam penentuan uang hantaran ini secara *Maqashid Syariah* penetapan uang hantaran ini memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang di jelaskan *Maqashid*

Syariah karena sesuai dengan kategori-kategori dalam *masalah mursalah*, seperti, *Dharruryat* yang berarti hal primer yang ada dalam kehidupan manusia baik dalam urusan duniawi maupun akhirat sehingga ia tak bisa di pisahkan kalau ia dipisahkan maka dunia akan hancur dan begitupun akhirat, *kedua, kulliyat* yang mana menjelaskan tentang hal yang bersifat luas ataupun universal. *Ketiga, zhanni* yang menjelaskan tentang hal yang ditentukan oleh akal dikarenakan uang hantaran sendiri tidak memiliki dalil. Sedangkan dalam pandangan konsep *Maslahah Mursalah*, memiliki tiga kategori dalam pencocokannya seperti *Al-maslaha Al-Daruriat*, *Al-maslahah Al-Hajiyah*, *Al-maslahah al-Tashiniyah*, namun karena uang hantaran bukan bagian dari sesuatu yang esensial dalam kehidupan masyarakat, maka uang hantaran masuk dalam kategori *Al-maslahah al-Tashiniyah*, selain itu dalam masalah mursalah memiliki dua syarat dalam teorinya yaitu *Pertama*, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, uang hantaran sendiri secara konsep tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an. *Kedua*, mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa uang hantaran memiliki keselarasan dengan *masalah mursalah*. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa uang hantaran tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan demi mengakomodasi keperluan maka uang hantaran diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran

1. Ditujukan kepada pemuka adat yang mana mempertahankan budaya yang telah memasyarakat ini sebagai salah satu keistimewaan masyarakat atau sebuah ciri khas yang menonjol dari masyarakat

Lamakera dalam menjalankan sebuah pernikahan.

2. Ditujukan kepada pemerintah untuk mengakomodasi masyarakat hukum adat karena secara substansi dan esensial tidak melanggar dari ketentuan Negara.
3. Ditujukan kepada peneliti yang akan datang untuk meneliti secara mendalam secara antropologi, kesejarahan dan sosial/budya mngingat akan menambah wawasan kita dalam pluralisme yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqassid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hadi, Sutirno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1981
- Hartini Kader, Nona, *Nilai-Nilai Islam Dalam Komunikasi Budaya Di Desa Lamakera*, *Skripsi*, IAIN Salatiga, (2019).
- Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar, 2001
- Jawad Mughniyah, muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Bandung: Mizan, 2005
- Koesno, H. Moh, *Hukum Adat sebagai suatu model hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992
- Marlina, Siti dan Rahmi Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, (2019)
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017
- Nur Ikram, Muhammad, "Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2020)
- Rahman, Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rahmawati, Dewi, *Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, *Qiyas* Vol. 4, No. 2, (2019)
- Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama", *Esensia* Vol. XIII No. 2. (2012)

- Sevilla, G Consuelo dkk , *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Shidiq, Ghofur, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. 64, No. 118, (2009)
- Syarif, Masyurudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar “Potong Bineng Weling” Dalam Perkawinan Adat Lamaholot (Studi Kasus Di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (2017)
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Quran dan Tafsir* , Yogyakarta: UII Press
- Wahab Kallaf, Abdul, ” *Ilmu Ushul Fiqh*”, Semarang: Dina Utama, 1994
- Wahab Khalaf, Abdul,. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Wawancara dengan H. Abdullah Majudi Pemuka adat lamakera, di desa Lamakera 22 Juni 2020
- Wawancara dengan Kepala Desa Lamakera Ibrahim Dasy di Desa Lamakera, tanggal 20 Juli 2020
- Wawancara dengan warga desa Lamakera Syukur Hamsid di Desa Lamakera, tanggal 21 Juli 2020.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2014
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014
- Saputra, Yahya Andi, *Upacara Daur Hidup Adat Betawi* , Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2007
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Jaya, 2009
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang nikah*, Terj. Abu Fahmi Hunaidi dan Syamsuri an-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, 2008
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Yani. A, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Iii Ulu Kabupaten Bungo”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, (2020).
- Yasid, Abu, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ibrahim Dasy
Waktu pelaksanaan wawancara : 20 Juli 2020
Identitas Narasumber : Kepala Desa Lamakera
Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Lamakera

1. Apa yang bapak tau tentang sejarah singkat desa lamakera ?

Lewo wi awalnya dulu aba tidak ada yang tinggal aba, dulu orang pertama yang datang dilamakera itu orang sika songge, itu orang dari suku lewoklodo, dia datang tidak sendiri dia datang dengan kia lalimari dan juang meti mereka rae we asalnya dari ende aba, haa mereka kesini ketemu dengan dengan Manan Daton Ama, ketemu terus mereka bilang soal kampung rae we kena bencana air pasang, manan daton ama we nae we dari tanahwerang, terus mereka buat ikrar perjanjian titte maring naju baja, rae siapkan kraru kotang tello dari sika songge rae yang siap aba, terus juang meti nae naeing utang, wata no'on arak, aa waok ajjang le jadi rae ekking di kera tapi kera rae kejja dari lontar aba ruppang anyam we , narang lewo lamakera arti nae di noong lamak we aba arti nae we makanan yang diekking dipiring yang siap rekkang terus kera wee tempat lontar we aba. suku di lewo wii ada pito aba, suku pertama haka we lewoklodo, ema onang, kiko onang, kampung lamakera, hari onan, lawerang noon kukun onang, nwe suku kalau kle we beda aba nae ruppa anak dari suku, suku pito we yang di akui dwi.

2. Apa kegunaan dan tujuan dari uang hantaran nikah di desa lamakera ?

Kegunaan nae we ja aja aba,cuman sebenarnya we aba doi hantaran dwi we aba sebenarnya we rae neing di berkewae we untuk balas jasa ibu nae noong tanda mata aba ruppang beri bukti maring goe serius noong mo anak, nohloo we rae neing gading aba, cuman sekarang we rae bisa ganti jadi barang noon doi aba, rae neing barang doi aa we untuk raang pesta, keperluan berkwaer naeng, biaya akad noon raan keperluan lain

3. Adakah dampak positif dan negatif dari pemberian uang hantaran ini pak?
Noon aba, jadi tradisi titteng dilewo wi aba sebenarnya we masalah nae ta cuman hanya orang tua waok wi kurang koda adat dianak rae we jadi nwe ana rae toi adat hala we, dampak positif nae we pe semangat blake sebba doi, noon bantu keluarga keluarga berkwaer nae we, kejadian meddo we pe ine we blake duung aa nae, nae pinjam, raang zina a waok we ruppang akhlak ta we, rae plae baru nikah di loeng jadi aba mio blake wi aba pikir perasaan ortu rae we, rae urus mio baru mio krejja meddo we heku onak brara hala aba.

Nama : H. Abdullah Majudi
Waktu pelaksanaan wawancara : 22 Juli 2020
Identitas Narasumber : Orang Tua Suku Parak Onang
Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Lamakera

1. bagaimana prosesi pemberian uang hantaran nikah didesa lamakera pak?

pertama nae we aba rae undang kamme ki tapi yang hau we ortu rae no'on rae nahnak aba, rae nanga kesediaan kame ki baru, rae pupuk kame bekko di lango adat, kmae tobo pekodhak ma kame elun getan noon putus koda nikah ana rua kwe kame perwakilan dari suku we, tobo hama-hama opung paing, moong opuk lake kayo pukan wai matan.

2. bagaimana pelaksanaan dan dampak dari pemberian uang hantaran nikah?

jadi kame puppu nawak disuku onang baru kame tobo koda ana wellig. rae letta welling ajjaka kame tobo pekodhak balik kite, kalau bisa hala pe tundar ki, ne pun bisa hala berarti anak ka'me we, kame hode geriar balik ki,

3. bentuk dari uang hantaran seperti apa pak?

Pertama sebelum kame neing we kame pekodhak ki aba , kame biasa mette berwae welling mai sorong di lango suku we berupa doi, kila kala, belakon dan piring lamak. Noon keperluan lango rae onang kasur, lemari, dipan, mesin cuci dan lain lain,

4. adakah ketentuan atau faktor penyebab pemberian pemberian uang hantaran?

ketentuan doi we aba di laksanakan we di pada saat ine we kame maso lango suku koda a we, kame musyawarah noon keluarga rae terkait permintaan doi hantaran aba, tapi tetap doi hantaran tetap dari keluarga berkwaie yang tentukan aba, mau willing atau willing ta noon faktor penyebab willing we pe sekolah we aba makanya mio waok sekolah we, sekolah maang erreng terus balik neing kame bangga essi ka



Nama : Syukur Hamsid
Waktu pelaksanaan wawancara : 21 Juli 2020
Identitas Narasumber : Warga Desa Lamakera
Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Lamakera

1. apakah bapak pernah diminta uang hantaran nikah ?

sebeumnya goe menjalin hubungan dengan cahya emma hampi tun lema goe sebelumnya berpikir hala dengan doi hantaran wi cuman makin serius hubungan goe disitu baru sadar langsung dahang, goe pernah diminta doi we, tapi goe dahan nolo di cahya emma, go dahhang beh goe noon moe nikah wii tenali nae pira emma, go dahang mihi biar goe bisa pate le, bisa hala pe taang gnai, masalahnya wi semisal goe bisa hala pe goe nikah hala ge. Nikah no'o heku saja bisa aba cuman rasa goe wii aba.

2. kapan waktu permintaan uang hantaran pak?

Rae nanga we tergantung aba, miang jubir ka'me dahang kid oi nae pira terus nanga lodo essi pokoknya rae koda adat essi ki, haa kalau nwe kae doi moe noon pe naing ta juga nanti moe maring saja mo neing kapan lewat prantara jubir aba, pas moe maso lango le setelahnya di bisa ato sebelum pesta aba, ta pe pas akad nikah.


3. berapa jumlah uang hantaran yang bapak berikan pada saat itu?

Goe empirik we goe neing juttan pito aba, tapi nohlong juttan pito ne ajhang ne aba, goe sebelum rae nanga we goe nai tahik sebba doi we, goe mulai putar otak aba untuk

siapkan doi we, dung aa dipasar, doi hantaran wii biar mio kemammu alla wii pikir nikah sesusah wi, apalagi moe berumah tangga aba abeh gampang hala aba. Mio yang sekolah wi sekolah reerre aba ake glahang baing daa aba.

4. apakah hal yang sama akan bapak lakukan ke anak bapak dalam permintaan uang hantaran?

Haa aba go anak nae sekolah guru di, heku heku ka yang mau nikah noong goe anak pee nae neing tenale juttang pulruan lema kae we aba, nwe bukan berarti goe duung goe anak aba cuman goe dipikr balik aba nii wii lewo nae kae aba, goe nanga ne nwe we biar goe juga dipermudahkan aba kaang pesta nikah wi aba. Goe lo'ok go anak wi neing goe onak senang essi ka, nae pana dore mio blake we aba. Essi erring nae teik di lewo, kalau ta pe goe miang balik bertun-tun ki aba biar noi nae aeng wig e aba.



CURRICULLUM VITAE

Nama : Muh Ikhwan I.D

Tempat Tanggal lahir : Kalabahi, 27 Juni 1996

Alamat : JL. Bunga Bali, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor

No. HP : 085333422700

Email : muhikhwan2796@gmail.com

Pendidikan Formal


1. SDI Cokro Aminoto 1 Kalabahi (2003-2009)
2. MTs Negri 1 Kalabahi (2009-2012)
3. MAN 1 Kalabahi (2012-2015)
4. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2015-sekarang)

Pengalaman organisasi

1. Magang unit perkadera HMI MPO FIAI UII (2016-2017)
2. Wakil ketua PERMATA UII (2016-2017)
3. Ketua devisi keagamaan HIPMA Yogyakarta (2016-2017)
4. Staff devisi Pendidikan HIPMA Yogyakarta (2017-2018)
5. Staff unit kajian HMI MPO FIAI UII (2017-2018)
6. Kanit jaringan dan kemahasiswaan HMI MPO FIAI UII (2018-2019)
7. Sekretaris umum kordinator komisariat HM MPO FIAI UII (2019-2020)

Yogyakarta, 11 Oktober 2020

Penulis,



Muh Ikhwan I.D
NIM. 15421092